

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegasan kewenangan Rajo Sampono masih ada, yang dibuktikan dengan hal-hal berikut, antara lain:

- a. Masih adanya masyarakat adat di Nagari Kataping;
- b. Masih terdapat wilayah sebagai tempat hidup masyarakatnya dan tempat penerapan hukum adat di Nagari Kataping, seluas 6.425 hektar (ha) yang terdiri dari 8 korong yaitu, Korong Talao Mundam, Korong Batang Sariak, Korong Olo Bangau, Korong Pauh, Korong Simpang, Korong Pilubang, Korong Tabek, dan Korong Marantih.
- c. Masih adanya kewenangan Rajo Sampono dalam mengatur peruntukkan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah ulayat yang dikuasainya di Nagari Kataping;
- d. Masih adanya tanah ulayat yang dikuasai oleh Rajo Sampono di Nagari Kataping;

Ditinjau dari bukti tersebut di atas, maka dari itu, kedudukan ulayat yang ada di Nagari Kataping sampai saat ini masih ada dan masih eksis baik ditengah-tengah masyarakat dan dari pengakuan masyarakat mengenai kewenangan yang dimiliki Rajo Sampono sebagai Pucuk Adat yang Berulayat di Nagari Kataping. Sehingga pengaturan mengenai

peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah ulayatnya tersebut dapat dikendalikan sebagaimana mestinya suatu kedaulatan dalam berulayat.

2. Rajo Sampono sebagai Rajo bagi masyarakat Hukum Adat Nagari Kataping, sehingga penggunaan dan pemanfaatan tanah ulayat merupakan otoritas dari Rajo Sampono. Dalam hal ini Rajo Sampono dapat memberi dan membagi tanah ulayat yang dikuasainya di Nagari Kataping berdasarkan prinsip "*adat diisi, limbago dituang*". Oleh karena itu, timbullah hubungan hukum antara Rajo Sampono dengan masyarakat Nagari Kataping atau penggarap tanah ulayatnya, dimana terdapat 3 bentuk hubungan hukum tersebut, yaitu: hubungan hukum perdata, hubungan hukum publik, dan hubungan hukum administrasi. Sehingga dari hubungan hukum tersebut, adanya kepastian hukum bagi penggarap, tanggung jawab akan tanah garapannya, dan terdapat upeti/rekognisi yang diberikan oleh penggarap kepada Rajo Sampono sebanyak 1/3 tanah garapan bagi masyarakat adat Nagari Kataping dan 10% dari nilai tanah yang *disiliah jariah* oleh pendatang kepada penggarap sebelumnya kepada ulayat, yang dikenal dengan istilah *adaik diisi, limbago dituang*.
3. Sistem pendaftaran tanah yang berasal dari tanah ulayat Rajo Sampono di Nagari Kataping pada umumnya didaftarkan melalui sistem pendaftaran tanah sporadik. Pendaftaran tanah yang dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran haknya didasarkan pada konversi hak atas tanah. Hal ini

didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, *juncto* Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah serta sebagai lanjutannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.26/DDA/1970. Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan pelaksanaannya didasarkan pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, menghapus peraturan tersebut. Terdapat perbedaan pada status hak atas tanah pada tanah ulayat Rajo Sampono, yaitu berupa pemberian hak atas tanah, karena secara umum terdapat perbedaan prinsip antara peraturan tersebut yaitu mekanisme konversi dan pendaftaran tanah dilakukan tanpa melalui surat keputusan pengakuan hak. Oleh sebab itu, tanah-tanah garapan diatas tahun 1997 diterbitkan sebagai pemberian hak, dan tanah garapan di bawah tahun 1997 diberikan sebagai konversi hak atas tanah.

B. Saran-saran

1. Mendorong pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kedudukan kewenangan Rajo Sampono sebagai Kepala Pucuk yang Berulayat di Nagari Kataping dengan membuat suatu aturan yang khusus bagi Nagari Kataping, agar kekayaan budaya di nagari tersebut dapat terus dilestarikan, khususnya mengenai tanah ulayatnya. Dengan adanya aturan khusus tersebut, pengaturan mengenai peruntukkan, penggunaan, dan

pemanfaatan hak atas tanah ulayat Rajo Sampono memiliki kepastian hukum, dan menempati kedudukan yang dapat memberikan kesejahteraan bagi penggarap dan memberikan kepastian hukum bagi ulayat Rajo Sampono, sehingga tidak menyempitnya wilayah ulayat Rajo Sampono di Nagari Kataping.

2. Mendorong agar bagi penggarap yang memanfaatkan tanah ulayat Rajo Sampono, baik masyarakat Nagari Kataping ataupun masyarakat pendatang dapat memelihara keutuhan tanah ulayat tersebut, sehingga hubungan hukum yang telah diciptakan, baik dari segi bentuk privat, publik dan administrasi dapat dilaksanakan secara baik oleh setiap masyarakat yang ada di Nagari Kataping. Dengan demikian, kelestarian hak ulayat dan ketentuan hukum adat di Nagari Kataping tetap selalu terjaga, karena tanah ulayat tersebut tidak hanya digunakan dan dimanfaatkan untuk saat ini saja, melainkan juga untuk generasi yang akan datang.
3. Mendorong Rajo Sampono dan seluruh perangkat adat di Nagari Kataping, secara sungguh-sungguh dalam menciptakan suatu ketentuan, khususnya dalam hal pendaftaran tanah ulayatnya oleh penggarap, agar senantiasa setelah tanah ulayat Rajo Sampono tersebut beralih kepada penggarap dengan sistem pemberian hak oleh ulayat, masih selalu diperhatikan dan selalu dalam pengawasan ulayat. Walaupun nantinya tanah yang bersertipikat tersebut dijual oleh penggarap kepada pihak lain, seharusnya Rajo Sampono juga mengetahui dan harus adanya izin dari

Rajo Sampono. Hal ini untuk melindungi keberadaan hak ulayat itu sendiri sebagai satu kesatuan kedaulatan berulayat.

